

EFEKTIFITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Fahmi Putra Hidayat¹, Asni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: fahmiputra671@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-court dalam penyelesaian perkara, hambatan serta efektifitas e-court di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifitas pelaksanaan persidangan menggunakan sistem *e-court* di pengadilan agama Kota Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.

Kata Kunci: *e-Court*, Efektifitas, Pengadilan Agama.

Abstract

This study aims to determine how the implementation of e-court in case settlement, obstacles and effectiveness of e-court at the Makassar City Religious Court. This research is a qualitative research using a descriptive juridical approach. The type of data used is subject data and object data which comes from primary data from interviews with informants and secondary data from journals and other sources deemed relevant to the research being appointed. This study used the data validity test, namely the credibility test and the dependability test. The data obtained were analyzed and then concluded as the final result of the study. The results of this study reveal that the process of implementing e-court at the Makassar Religious Court is as follows: registration of registered user accounts, login and case registration. As for the implementation of e-court at the Makassar religious court, as it is known, the digital system requires an internet network, an intranet (web base), and other types of networks. In general, the use of internet access is the problem with the network because accessing e-court requires adequate internet access. The effectiveness of the implementation of the trial using the e-court system at the Makassar City religious court has

been effective, but the implementation of the trial is still lacking.

Keywords: *e-Court, Effectiveness, Religious Court.*

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Negara demokrasi, Indonesia menganut hukum. Hukum atau “*hukm*” (dalam bahasa arab) kemudian untuk istilah dalam Wikipedia Bahasa Indonesia sendiri kata Hukum mempunyai arti suatu sistem yang didalamnya terdiri dari kekuasaan maupun kelembagaan.¹ Bagian terakhir dari defnisi tadi yakni paksaan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan oleh “badan yang berwenang”. Pengertian badan yang berwenang adalah badan yang kekuasaannya diakui dalam masyarakat. Pengakuan ini dapat secara sosiologis, yakni berdasarkan kenyataan dari masyarakat itu sendiri, ataupun secara yuridis, yakni menurut aturan-aturan yang di buat dalam masyarakat itu sendiri. Karena ketika kita melihat sesuatu yang berakitan dengan hukum setidaknya kita melihat keadilan di dalamnya bukan hanya semata diliihat dari sudut hukum tertentu saja.²

Adapun faktor yang kemudian berat dalam melakukan proses hukum itu yaitu kebudayaan yang melahirkan kosepsi-konsepsi abstrak yang dibuat oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan di daerah setempat.³ Kadangkala hal tersebut yang menadi kendala dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Diketahui beberapa faktor yang mendukung ketaatan secara umum yaitu : Relevansi aturan hukum secara umum, adanya kejelasan hukum dari aturan hukum, bahkan sampai tahap pensosialisasian yang harus optimal.⁴ Begitu pula dengan Pengadilan Agama yang butuh tanggapan/respon yang positif dai masyarakat.

¹ Wikipedia Bahasa Indonesia.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, h. 8.

³ Iffah Rohmah, *Penegakan hukum*, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, Diakses: Tanggal 25 Juni 2020.

⁴ Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h. 375.

Peradilan merupakan proses penanganan perkara serta kewenangan absolut.⁵ Diantara kewenangannya yang paling dominan, yakni bidang perkawinan khususnya di kasus perceraian. Kemudian didalam tahapan persidangan di Pengadilan baik dalam perkara perdata maupun didalam perkara pidana, pembuktian merupakan tahap yang menentukan. Terkait hal tersebut condong di pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) yang berbunyi “ jika dianggap berguna, maka pemimpin ataupun ketua itu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris pengadilan, dengan bantuan panitera yang akan langsung memeriksa sesuatu keadaan ditempat untuk menamah keterangan para hakim”.⁶

Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa dimuka Pengadilan. Kemudian pembuktian hanya diperlukan dalam suatu sengketa di hadapan hakim. Tugas Hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik. Dalam persidangan para pihak mengajukan peristiwa masing-masing yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan manakah ucapan atau peristiwa yang lebih mendekati dengan kebenaran.⁷

Di tengah era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu sehingga memberikan perubahan di Pengadilan. Dengan menggunakan sidang *online* atau sidang elektronik menjadi hal yang baru. Mahkamah Agung RI terus berupaya melakukan lompatan besar didalam memberikan sebuah pelayanan. Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik, yaitu pendaftaran perkara, pembayaran/panjar biaya, dan pemanggilan secara elektronik. Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni

⁵ Abd halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet, II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 27.

⁶ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jil, I ; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 302.

⁷ Muh. Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Cet, II : Jakarta : Prena Damedia Group, 2001), h. 89.

keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas. Penggunaan teknologi informasi dapat meminimalisir waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.

Sejak diluncurkannya tahun 2018 penerapan administrasi perkara secara elektronik dengan drastis merubah paradigma yang awalnya mengharuskan para pihak datang secara langsung ke pengadilan mendaftarkan perkaranya. Layanan e-court yang hanya bermodalkan handphone genggam berbasis elektronik ini hanya dengan mendaftarkan perkara kliennya tanpa harus datang lagi ke pengadilan. Untuk perkembangan e-court tidak perlu dikhawatirkan lagi sebab telah terdapat payung hukumnya Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

E-Court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara *online*, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan.⁸ Artian sendiri persidangan yang berbasis elektronik adalah keseluruhan proses dimana perihal memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan semuanya dilaksanakan secara online dengan di dukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dengan diterapkannya persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung RI tentunya ini berdampak pada perubahan hukum acara yang dimana selama ini termasuk di dalam pengadilan agama. Pelayanan persidangan secara elektronik memang masih seumur jagung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI di beberapa lingkungan Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI yang diterapkan pula di Pengadilan Agama. Dimana sidang elektronik sendiri merupakan implementasi dari peraturan MA (perma) Nomor 1 tahun 2009 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik. Melalui teknologi informasi bahkan komunikasi

⁸Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, h. 7.

terebosan ini mampu dicetus sebagai kemudahan kepada para pihak pencari keadilan sekaligus dapat membantu memecahkan berbagai problematika khususnya di dunia peradilan sendiri.

E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sidang elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara Persidangan di depan laptop atau personal computernya.⁹*E-Litigation* merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian *integral* dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*. Kemudian perlu diketahui bahwa sidang elektronik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigation* tetapi baru secara *limitatif* diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, dan Bantahan Permohonan.¹⁰ Sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka di Pengadilan agama Makassar. Hakim akan meminta pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Kemudian pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu yang telah diatur.

Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dijawab dan dikaji secara ilmiah sehingga perlu diketahui sejauh mana efektifitas penerapan e-Court.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Tentang menuju era peradilan

⁹Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, h. 10.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, h. 13.

yang berbasis online. Kemudian untuk lokasi penelitian yaitu di pengadilan Agama Makassar kelas IA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹¹ Selanjutnya sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data asli dari hasil wawancara peneliti, yang kedua sumber data sekunder yaitu sumber data yang dari peneliti atau sumber data yang telah ada. Kemudian yang terakhir sumber data tersier yaitu sumber data gabungan dari primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara. Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik (*e-court*). Informasi di Peradilan yang transparansi merupakan sesuatu yang menjadi sorotan karena mengenai hal tersebut masuk dalam kategori hak peradilan tersebut.. namun, ditinjau kembali prosedur yang kadang ribet dan riweh membuat masyarakat malas berurusan dengan penegakan hukum. Apalagi saat ini pungli dimana-mana yang dilakukan sendiri oleh oknum-oknum di pengadilan Indonesia mengenai hal-hal yang bersifat pelayanan publik.

¹¹ Yudiono, 2013, "*Metode Penelitian*", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 9 September 2020.

Sebanyak 394 kasus aduan terhitung dari 2014-2016 terakhir yang dilansir dari Laporan Ombudsman Republik Indonesia mengenai jenis administrasi yang paling banyak aduan publiknya merupakan perkara penundaan yang sudah lama dibiarkan sebanyak 215 aduan tersebut, namun yang tertera tidak kompeten melaksanakan kinerjanya dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, 115 aduan terhadap penyimpangan. Jika dibandingkan dengan Negara Australia mengenai penerapan pelaksanaan pengadilan yang telah diterapkan *online dispute resolution* dimana pihak yang mempunyai perkara dapat menyelesaikan perkaranya secara online. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 mengenai administrasi perkara di Pengadilan dilaksanakan secara elektronik serta mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan tersebut. sejalan dengan visinya bahwa Mahkamah Agung akan menjadikan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi yang sangat terpadu. Teknologi informasi yang terpadu tersebut merupakan salah satu solusi dalam melakukan perubahan administrasi yang mengaju pada modernitas di Mahkamah Agung. Upaya tersebut mengatasi tiga hambatan sekaligus di Pengadilan Agama yakni integritas aparaturnya, kesulitan mengakses informasi di Pengadilan dan terakhir hambatan mengenai penanganan perkara yang lambat.

Saat ini masyarakat, khususnya kaum milenial lebih memilih transaksi dengan menggunakan informasi transaksi elektronik (ITE) karena memiliki banyak keunggulan dan kemudahan. Perkembangan teknologi itu, tidak di sia-siakan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum. Kabar baiknya lagi penggunaan aplikasi elektronik di dukung oleh pemerintah kemudian dikeluarkanlah aturan e-court sebagai salah satu bentuk implementasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.¹² Dengan di dukungnya sistem elektronik oleh pemerintah menjadikan penerapan sistem elektronik di Pengadilan Agama lebih cekatan untuk melaksanakan persidangan berbasis elektronik tersebut. Untuk lebih mengenalkan sistem persidangan tersebut secara elektronik maka

¹² Peraturan Presiden .2018

Sosialisasi *e-court* oleh Mahkamah Agung selama ini sangat digencarkan dan disebarluaskan di beberapa wilayah hukum pengadilan agama yang tersebar di Indonesia termasuk kota Makassar. Peneliti kemudian mencari informasi lebih lanjut mengenai kapan kemudian Pelaksanaan *E-Court* di kota Makassar dimulai, adapun hasil wawancara tersebut :

“Pelaksanaan *E-Court* terlaksana itu pada tahun 2019, itu masih baru terlaksana untuk di Pengadilan Agama Makassar ini.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata untuk pelaksanaan *e-Court* sendiri dimulai pada tahun 2019. *E-Court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. *E-court* merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE, sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹³ PERMA No 1 tahun 2019 memperkenalkan istilah sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

Berbicara mengenai pelaksanaan *e-Court* sendiri, di dalam sidang elektronik dikenal beberapa istilah :

a. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filling atau pendaftaran perkara berbasis online yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau pihak tersebut telah memiliki akun aplikasi *e-court* dengan memilih baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama ataupun pengadilan TUN yang telah aktif melakukan pelayanan *e-court*. seluruh berkas yang dipergunakan dalam pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

¹³ Peraturan Mahkamah Agung 1/2019

b. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Pendaftaran perkara berbasis online yang menggunakan *e-court* yang pendaftarannya otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan kemudian telah tertera nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.

c. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Untuk aplikasi *e-payment* yang digunakan dalam melakukan pembayaran mengenai panjar yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan dalam aplikasi e-skum sebagai lanjutan dari pendaftaran tersebut.

d. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan bahwa panggilan untuk menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Mengenai pemanggilan secara elektronik yang dilakukan hanya kepada pihak yang mendaftarkan dirinya secara elektronik dan memiliki bukti tulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik yang sebelumnya terapat persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Selain itu diperkirakan yang harus paling siap dalam menghadapi *penggunaan e-court* ini.¹⁴ Pemanggilan secara elektronik tersebut adalah panggilan yang sah selama panggilan itu ditujukan kepada domisili yang tertera di pendaftaran elektronik.¹⁵ Pemanggilan pihak merupakan tugas dari jurista.¹⁶

e. e-Litigasi

E-litigasi yaitu suatu proses administrasi persidangan yang hanya dilakukan secara elektronik. sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Pertukaran dokumen persidangan yaitu hawaban, replik, duplik serta

¹⁴ Rifqani Nur Fauziah Hanif, *E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik*, djkn.kemenkeu.go.id, Diakses: 26 Juni 2020.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989) Pasal 103.

kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik ini mengacu pada perma Nomor 1 Tahun 2019. E-litigasi merupakan bagian dari E-court. Meskipun e-Court sendiri terlaksana pada tahun 2019, namun untuk e-litigasi itu sendiri baru terlaksana pada tahun 2020. Seperti yang dikatakan oleh bapak Rahmatullah selaku hakim yang diwawancari oleh peneliti, ia menyatakan bahwa:

“e-Litigasi itu baru terlaksana pada tahun 2020. E-Court dulu baru kemudian e-litigasi”.

Adanya peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sebagai bentuk keseriusan mahkamah agung dalam menanggapi aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan dan merupakan reformasi hukum acara yang memanfaatkan informasi untuk memfasilitasi bagi yang mendukung perizinan hak, baik gugatan maupun bantuan yang datang ke pengadilan.

2. Hambatan *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar

Berpacu pada asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan wujud implementasi e-Court di Peradilan Mahkamah Agung. Menurut Perma nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara yang dilakukan di Pengadilan secara elektronik telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Suatu Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik.

Tahun 2019 merupakan lahirnya e-court di Pengadilan Agama Makassar. Tidak dapat dipungkiri kecemasan masyarakat untuk menggunakan e-court masih jadi tanda tanya besar. Maka dari itu, peneliti kemudian menanyakan kembali mengenai hambatan apa saja yang kemudian pernah dialami oleh para pihak pengguna e-court tersebut. Adapun hasil wawancara dari pertanyaan tersebut dijawab oleh pihak pengadilan Agama sebagai berikut :

“Kalau masalah hambatan E-Court di Pengadilan Agama Makassar itu bisa dibilang tidak ada yah, Bahkan sebaliknya memperlancar. Hambatan yang mungkin terjadi jaringan, namanya saja elektronik pasti jaringan”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet yang menjadi hambatannya yaitu jaringan. Sehingga untuk mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya, *e-court* ini bisa diakses penggunanya melalui Laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis *mobile* yang bisa diunduh dan di gunakan di *smarthpnone* masing-masing penggunanya. Yang pasti, sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet, maupun jenis jaringan lainnya. *E-court* memiliki peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya mengakses dimanapun.

“Kalau masalah pendaftaran tidak ada hambatan kita hanya menghitung menit atau jam dan orang menunggu dirumah jadi tidak perlu di kantror.”¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, pihak pengadilan agama Makassar memang hanya terkendala di jaringan. Otomatis saat jaringan tidak memadai baik pendaftaran dan sebagainya semuanya akan terhambat. Karena, di dalam penggunaan sistem elektronik hal yang menjadi dasar penghambatnya yaitu akses jaringannya.

3. Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan pengertiannya kata efektivitas sendiri yaitu salah satu termo pengukur apakah pelaksanaan di dalam organisasi tersebut telah berhasil mencapai tujuannya.¹⁹ Inipula yang kemudian sedang gencar dilakukan oleh pengadilan agama yang saat ini menerapkan sistem baru. Berdiri di atas asas kesempatan untuk membela diri, *e-court* dalam penerapannya memberikan paling tidak akses yang kepada pihak secara luas untuk mengajukan pembelaannya kepada pihak untuk mengajukan pembelaannya. Sedangkan untuk asas Akuntabilitas, penerapan *e-court* dalam administrasi untuk

¹⁷ Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020.

¹⁸ Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020

¹⁹ Asnawi, *Efektvitas Penyelenggaraan Publik, Jurnal* (Vol, I; UMM; 2016), h. 19, Diakses pada tanggal 15 februari 2020.

perkara secara elektronik menyimpan jejak digital selamanya selain itu dapat dikontrol oleh publik dapat mencegah berkas hilang dan rusak. Menurut keterangan dari pihak Pengadilan Agama Makassar pelaksanaan *e-Court* lebih banyak mendapatkan kemaslahatan selama proses pelaksanaannya seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ia menerangkan beberapa kasus yang terjadi diluar dari kota Makassar itu sendiri. Adapun keterangan yang di dapatkan peneliti sebagai berikut :

“Efektivitas itu terlihat kalau sudah masuk ke dalam proses e-litigasi, misalnya pembuktian dengan sanksi bisa dilaksanakan di pengadilan tempat lain. Misalnya di Jakarta bisa yang bersangkutan di pengadilan agama jakarta bisa disambungkan langsung ke Makassar. kalau misalnya manual sanksi mau di datangkan pasti biaya lagi banyak dikeluarkan. Dan kalau bicara data itu sudah dibawa ke hukum. Kalau untuk kasus e-Court sudah banyak. Rata-rata pengacara sudah menggunakan e-court. Tapi, kalau e-Litigasi itu masih terbatas karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa perkara bisa dipilih apakah mau secara elektronik ataupun manual. Cuman baik dia berperkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak, karna kan kita tidak bisa memaksa orang untuk diuruskan kasusnya. Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunakan e-Court. Disini semua sudah ada data untuk e-Court ataupun data yang e-litigasi”.²⁰

Melihat hal tersebut, peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama baik itu diluar kota Makassar sendiri kini sudah efektif dilakukan, perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Rahmatullah pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait. Cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota

Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Melalui pemanggilan elektronik (*e-summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat

²⁰ Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020

tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Hal yang sama terjadi pula di Sulawesi Selatan, khususnya beberapa kota yang berada di dalamnya. Pihak Pengadilan Agama Makassar mengungkapkan bahwa:

“Ada kasus yang beberapa hari lalu ada pengacaranya di Sidrap dan ada Pare-Pare dan ini mempermudah serta menghemat biaya tidak perlu repot-repot ke sini sampai putusan kita baca putusan sudah diverifikasi hakim dan panitera, keluar salinan langsung bisa di dikirim hasil salinannya. Sama-sama menguntungkan kedua pihak yang bersangkutan . lebih hemat waktu dan biaya serta jugatidak perlu antri. kalau hakim, bisa menguploadnya kapan saja biasanya lebih pagi. Biasanya pembelaannya 1 jam setengah baru bisa diproses sama yang disana. Putusan langsung saja dibaca baru dikasih panitera.kalau pembayaran bisa melalui *e-banking*. Setelah panjar bisa setelah terbit nomor perkara sampai ke hakim sudah ada penentuan sidang, jutru sita hanya mengirim ke emalnya jadi tidak ada istilah tidak bertemu.sepnajang aktif hpnya bisa diterima kapan saja”.

Berdasarkan keterangan tersebut, penggunaan *e-court* selain mempermudah proses pelaksanaan dalam hal pengiriman berkas perkara, *e-court* juga menjadi hal alternatif yang mempermudah pembayarannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dory Reiling dipercaya dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan itu sendiri. Penggunaan teknologi informasi tentang tata kelola administrasi Dory menyatakan teknologi tersebut mendukung dan memastikan melalui proses pengadilan yang baik.Dory Reiling kemudian membagi level pemanfaatan teknologi informasi pengadilan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*) teknologi informasi berbasis sistem jaringan (*network information technologies*) dan enterprise teknologi informasi dan komunikasi eksternal.

D. Penutup

Proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya.

Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifitas pelaksanaan persidangan menggunakan sistem *e-court* sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang karena tahap proses persidangan sendiri menggunakan e-litigasi dan dapat dikatakan masih kurang.

Kecanggihan teknologi *e-court* tersebut sebelum ditawarkan kepada masyarakat seharusnya, semua advokat sudah menguasai IT terutama untuk penggunaan teknologi tersebut. Dan untuk mencapai tujuan *e-court* yaitu mempermudah, sebaiknya lebih digencarkan atau ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak sulit lagi datang langsung di lokasi. Serta untuk pengiriman berkas perkara, sebaiknya beberapa hari sebelum sidang terlaksana sudah dikirim bukan h-1 sebelum pelaksanaan sidang, karena hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut yaitu jaringan.

Daftar Pustaka

Buku

Ali.A, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*, h. 375.

Halim Talli, Abd. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* .(Cet, II; Makassar: Alauddin University Press, 2016).2016

Nasir. M, *Hukum Acara Perdata* (Cet, II : Jakarta : Prena Damedia Group, 2001).2001

Syamsuddin. R, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jil, I ; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 302.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, h. 8.

Jurnal

Asnawi, *Efektvitas Penyelenggaraan Publik, Jurnal* (Vol, I; UMM; 2016), h. 19, Diakses pada tanggal 15 februari 2020.

Website

Iffah Rohmah, *Penegakan hukum*, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, Diakses: Tanggal 25 Juni 2020.

Fauziah Rifqani, *E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik*, djkn.kemenkeu.go.id, Diakses: 26 Juni 2020.

Yudiono. “*Metode Penelitian*”, digilib.unila.ac.id, Diakses: 9 September.2013

Wikipedia Bahasa Indonesia.

Perundang-undangan

Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*, 2019

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Presiden , 2018.

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989) Pasal 103.

Peraturan Mahkamah Agung , 1/2019.

Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar. Hasil wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 8 Oktober 2020.